

# PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S. Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga Kode Pos 53313

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR: 421.1 / 005.10 / 2008

#### TENTANG:

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI DESA CANDIWULAN KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2007

## KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN PURBALINGGA

Membaca

Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari Nomor: 421.1/12/2007, tanggal 1 Desember 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Pertiwi;

Menimbang

- a bahwa Yayasan "Pertiwi Candiwulan "Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara tahun 1950 Nomor 42);
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor: 4437);
- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor (4301);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 69, tambahan Lembaran Negara RI No 3485).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952);
- 6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41):
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060 t 2002 tentang Pendirian Sekolah:

- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13):

Memperhatikan

Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677 / C / I / 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak

### MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelengga: aan kepada

- Nama

Yayasan Pertiwi Candiwulan

- Alamat

Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari.

Kabupaten Purbalingga

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Alamat

Taman Kanak - Kanak Pertiwi Candiwulan Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari,

Kabupaten Purbalingga

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku maka penyelenggaraan Taman Kanak Kanak "Pertiwi Candiwulan" Alamat Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. No. 060 / U / 2002, pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut:

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Purbalingga Pada Tanggal 18 Februari 2008

Pembina Utama Muda NIP 130 607 779 #

Repala Doas P dan K Kabupater Rurbalingga

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Purbalingga

2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga

3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga

4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga

5. Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Kutasari

6. Arsip.